

**DENGAN ADANYA KEMAJUAN TEHNOLOGI SEKARANG INI  
BANYAK ANAK ANAK KITA YANG RUSAK MENTAL  
DAN MORALNYA ,YANG MENGAKIBATKAN BANYAK  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Rozikin**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email; [rozikin.oke311@gmail.com](mailto:rozikin.oke311@gmail.com)

**Abstract**

*With the advancement of technology today, many incidents have happened to our children, for example, there are many violent crimes or threats of violence, deceit, a series of lies, forcing or persuading minors to have intercourse and or obscenity, this often happens in the regions, In almost all parts of Indonesia, this is due to a lack of legal understanding of children, especially criminal law and child protection laws. Our children do not think in imitation and style like those on the internet. Children do not realize that what they are doing is actually breaking the law. , so with this incident we as parents must be vigilant and always pay attention to our children in everyday life, this is because with advances in technology, as the relationship between one child and another is very easy and fast, especially during this pandemic they are our children do not go to school offline but go to school online, and there are many opportunities to play cellphones every day. If we as parents do not pay attention to their children, they can relate to any child, which will result in the morals and ethics of our children damaged. For example, there are many incidents where parents work abroad, their children become erratic in their behavior and morals, many underage children freely have intercourse like husband and wife, they start early or when they are small, their parents live , working abroad, so that the supervision of these children is too free and lack of attention. This happens because of the very rapid advancement of technology, we can know what is in the whole world, both educational and destructive to our children's morals, examples that undermine morale are presented in many pornographic films on this cellphone account, if educational is not a problem, for example, children know about events and news out there, this can add to children's knowledge and experience. So many incidents have happened to children our children, because of a lack of supervision, many of our children are involved in drugs, or taking koplo pills, as well as drinking, they all imitate the lifestyle on the internet which is all glamorous, they don't think that all of that actually damages the future themselves. That is we as parents must really pay attention to the behavior of our children, so that our children do not fall into the wrong black valley, thus violating the Child Protection Act and also the Criminal Code law because of the Covid 19 pandemic which does not finished so that our children study online at home which can result in too much free time for our children to play cellphones, so that our children's minds tend to want to practice what is seen on cellphones, which if what you see on The cellphone may educate, our children will get better, but if what is seen on the cellphone is pornographic images, it will teach our children lessons and behavior that is appropriate for a child who is still underage, so this can damage the future. the children of our nation, so in this case we as parents must really watch over and really pay attention to our children so that they don't do things that are indecent and our children don't do them, for example incidents reported in the PPA unit (Services Women and Children) at the Kendal Police Criminal Investigation Unit, Central Java Police, a child committed such an act due to a lack of supervision from parents, parents let their children play without strict supervision from parents, so that after this incident the parents*

---

Received April 12, 2022; Revised Mei 15, 2022; Juni 18, 2022

Rozikin, [rozikin.oke311@gmail.com](mailto:rozikin.oke311@gmail.com)

*were shocked and report the incident to the Police, Before this happens, we really have to really control our children. It's better for us to be fussy than for our children to go too far. Because today's technology is very advanced, anything can be seen and heard from YouTube. as well as instagram and others,*

### **Abstrak**

Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini banyak kejadian yang menimpa anak anak kita sebagai contoh banyak Tindak Pidana Kekerasan atau ancaman kekerasan ,tipu muslihat, serangkaian kata bohong , memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, ini sering terjadi di daerah daerah ,hampir di seluruh wilayah Indonesia Hal ini karena kurangnya pemahaman hukum terhadap anak anak terutama hukum pidana dan Hukum perlindungan anak ,Anak anak kita tidak berfikir dengan meniru dan bergaya seperti yang ada di internet ,anak anak tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya melanggar hukum,,maka dengan adanya kejadian tersebut kita selaku orang tua harus waspada dan selalu memperhatikan anak anak kita dalam kehidupan sehari hari,Demikian karena dengan adanya kemajuan teknologi, sebagaimana hubungan antara anak yang satu dengan yang lainnya sangat mudah dan cepat,apalagi dalam masa pandemi ini mereka anak anak kita tidak sekolah secara off line tetapi sekolahnya secara on line,dan banyak kesempatan untuk bermain hp dalam setiap harinya ,Kalau kita selaku orang tua tidak memperhatikan anak anaknya ,mereka bisa berhubungan dengan sembarang anak ,yang mengakibatkan moral dan etika anak anak kita rusak.Contohnya banyak kejadian yang orang tuanya bekerja di luar negeri ,anak anak mereka jadi tidak karuan dalam kelakuan dan moralnya ,banyak banyak anak anak yang dibawah umur dengan bebasnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri,mereka mulai dini atau kecil sudah di tinggal orang tuanya ,bekerja di luar negeri ,sehingga pengawasan anak anak tersebut terlalu bebas dan kurangnya perhatian.Ini terjadi karena kemajuan Tehnologi yang sangat pesat ,apa yang ada di seluruh dunia ini bisa kita ketahui baik itu yang sifatnya mendidik maupun yang merusak moral anak kita ,contoh yang merusak moral banyak disajikan film film porno di dalam akun hp ini, kalau yang sifatnya mendidik tidak menjadi masalah contohnya anak anak mengetahui kejadian dan berita berita di luar sana ,ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman anak.Sehingga banyak kejadian kejadian yang menimpa anak anak kita , Karena kurangnya pengawasan , banyak juga anak anak kita terlibat narkoba ,maupun mengkonsumsi pil pil koplo, demikian juga minum minuman keras , mereka semua ini meniru gaya hidup di internet internet yang serba gelamor ,mereka belum berfikir kalau semua itu sebenarnya merusak masa depan diri mereka sendiri .Itulah kita selaku orang tua harus benar benar memperhatikan tingkah laku anak anak kita , agar jangan sampai anak anak kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang salah ,sehingga melanggar Undang undang perlindungan anak dan juga undang undang KUHP Karena Pandemi covid 19 yang tidak kunjung selesai sehingga anak anak kita belajar secara on line di rumah yang bisa mengakibatkan terlalu banyak waktu senggang untuk anak anak kita bermain HP ,sehingga pemikiran anak anak kita tersebut cenderung ingin mempraktekkan nseperti apa yang di lihat di HP ,yang mana apabila yang ndi lihat di HP tersebut mungkin yang mendidik ,anak kita akan menjadi lebih baik tetapi apabila yang dilihat di HP tersebut gambar gambar pornograpi maka akan membuat pelajaran kepada anak anak kita dan kelakuan yang pantas dilakukan oleh seorang anak yang usianya masih dibawah umur ,sehingga ini bisa merusak masa depan anak anak bangsa kita ,maka dalam hal ini kita selaku orang tua harus benar benar mengawasi dan betul betul memperhatikan anak anak kita biar jangan sampai melakukan hal hal yang tidak senonoh dan tidak anak anak kita melakukannya , sebagai contoh kejadian yang dilaporkan di unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak ) di Sat Reskrim Polres Kendal, Polda Jawa Tengah

Seorang Anak sampai melakukan perbuatan seperti itu karena disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua ,orang tua membiarkan anaknya bermain tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua ,sehingga setelah kejadian tersebut baru orang tuanya kaget dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian,Sebelum hal ini terjadi harus betul betul kita selaku orang tua kontrol kepada anak anak kita .lebih baik kita cerewet dari pada anak anak kita kebablasan.Karena Tehnologi sekarang ini sudah sangat maju apapun bisa dilihat dan dengar dari youtube maupun instagram dan lainnya ,<sup>1</sup>

**Kata Kunci :** Kemajuan Tehnologi berbasis ITE mengakibatkan banyak kejadian pelanggaran Tindak Pidana Anak.

## **A.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan Tehnologi ini berbasis ITE banyak terjadi Pelanggaran Tindak Pidana anak dan Permasalahan hukum Masyarakat Indonesia secara umum masih kurang paham adanya hukum, dan dengan kemajuan Tehnologi ini di hubungkan dengan Hukum , terutama Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik.Hukum di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang undang Hukum pidana ( KUHP ),yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda .KUHP merupakan les genera generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia .dimana asas asas umum teutama rmuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUH Undang undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidak seimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak hak korban kejahatan diatur pada perundang undangan nasional .

Segala aktifitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial ,politik dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya.Dengan upaya penanggulangan kejahatan,diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya. Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal(hukum Pidana ) dan non penal ( diluar hukum pidana).Penanggulan melalui jalur penal , lebih menitik beratkan pada sifat represif ( merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi ).Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif ( menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana ).

Setiap tindak pidana menitik beratkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam sistim peradilan pidana.Jika dilihat dari Aspek kerugian ,korban tindak pidana biasanya mengalami penderitaan fisik ( mental ) , ekonomi , sosial dan yang lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana ini dapat berlangsung sangat lama diantaranya mengalami sebuah trauma, ,hal tersebut juga dirasakan oleh pihak keluarga korban.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana ( SPP ) saat ini belum diberikan kedudukan yang adil sehingga keadaan ini menimbulkan 2 ( dua ) hal yang fundamental , yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

---

<sup>1</sup> Sumber Undang undang Nomer 35 Tahun 2014 , Perubahan atas Undang undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.dan Pasal pasal dalam KUH Pidana.

Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog memiliki beberapa istilah diantaranya forgotten man ( manusia yang dilupakan).forgotten person, invisible ( orang yang dilupakan tidak kelihatan ) , a second class citizen,a second victimization ( sebagai warga negara kedua , jadi korban kedua setelah yang pertama ). dan double victimization.

Dalam perkara Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,tipu muslihat ,serangkaian kata bohong ,memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.Dalam Jurnal Ilmiah saya ini Saya akan membahas perkara tindak Pidana tersebut diatas. <sup>2</sup>

### 1.2 Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan perlu saya jelaskan kepada para masyarakat luas ,

1. Dengan adanya tehnologi yang canggih di era globalisasi ini semua serba internet yang mengakibatkan anak anak kita banyak yang melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana anak dan bisa mengartikan Undang undang perlindungan anak ,dan bisa merangkan Pasal apa saja yang bisa diterapkan dalam penanganan perkara anak .beserta penjelasanya ?,
2. Pasal Perlindungan anak merupakan pasal lex spesialis ,coba terangkan antara pasal KUHP dengan Pasal Lex Spesialis tersebut ?.
3. Dalam hal penanganan perkara tersebut diatas mengapa yang dipergunakan Undang undang perlindungan anak bukan pasal dalam KUHP ?.

### 1.3 Tujuan penulisan

Di harapkan para mahasiswa dapat mengetahui ,dengan adanya kemajuan tehnologi yang dapat merusak moral dan etika anak anak kita dan tindak pidana yang mereka lakukan sehingga terjerat hukum dengan Undang undang perlindungan anak atau disebut dengan pasal lex spesialis dan Pasal pasal dalam KUH Pidana. Sehingga nanti kalau sudah tahu bisa mempraktekkan perkara yang dihadapi atau di tangani dan bisa menjelaskan didalam kehidupan bermasyarakat.Khususnya tentang pemahaman hukum Pidana dan Undang undang perlindungan anak / Lex Spesialis,

## B.METODE PENELITIAN

Bahwa dalam metode penelitian ini saya meneliti perkara Perkara Tindak Pidana Dengan Kekersan atau ancaman kekerasan ,Tipu Muslihat Serangkaian Kata Bohong memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.di Sat Reskrim Polres Kendal Polda Jawa Tengah .Dalam Pasal Perlindungan anak Yaitu Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 dan di rubah lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat ,nelakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul..Pasal 81 ayat 2 berbunyi persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman penjara 15 tahun.

---

Sumber KUHP karangan R.SOESILO

Dengan adanya Kejadian tersebut dengan dasar Laporan Polisi : LP / B / 02 / I / 2021 / Jateng / Res Kendal ,tanggal 07 Januari 2021 tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan ,Tipu Muslihat Serangkaian Kata Bohong , memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.ini dilakukan oleh Sdr Terpidana FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD, Tempat dan tanggal lahir 03 Agustus 1981 , laki-laki ,agama islam, pekerjaan wiraswsasta, suku/ bangsa Indonesia Jawa, alamat Dukuh Cepiring Tegal Rt.01 Rw.03 ,Desa Cepiring,Kec.Cepiring Kab.Kendal. Yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal pada bulan Januari 2021,saya melakukan penelitian dengan mengangkat perkara di Unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak ) Sat Reskrim Polres Kendal,Polda Jawa Tengah.Dan perkaranya sudah Inkrah atau kena putusan terdakwanya selama 7 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Ini saya melakukan penelitian di unit Sat Reskrim Polres Kendal di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak ) ,untuk mendapatkan data tersebut diatas,Sehingga saya tahu dengan sebenar benarnya dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Dengan Kekersan atau ancaman kekerasan ,Tipu Muslihat Serangkaian Kata Bohong memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.di Sat Reskrim Polres Kendal Polda Jawa Tengah .Dalam Pasal Perlindungan anak Yaitu Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 dan di rubah lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat ,nelakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul..PasaL 81 ayat 2 berbunyi persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman penjara 15 tahun.

### **C. PEMBAHASAN**

1.1 Pengertian Undang undang Perlindungan anak adalah Undang undang yang mengatur tentang Perlindungan anak yang mana untuk melindungi anak dari korban kejahatan / kriminalitas . Sehingga perlu dibuatkan Undang undang kusus atau disebut dengan Undang undang Lex Spesialis Dalam pasal yang diterapkan di Undang undang perlindungan anak untuk ancaman hukumannya lebih berat dari Pasal pasal dalam KUH Pidana , sebagai contoh Pasal Perkara yang saya tangani yaitu Perkara Tindak Pidana Dengan Kekersan atau ancaman kekerasan ,Tipu Muslihat Serangkaian Kata Bohong memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.Dalam Pasal Perlindungan anak Yaitu Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 dan di rubah lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa melakukan tipu muslihat ,melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul..PasaL 81 ayat 2 berbunyi persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman penjara 15 tahun. Dengan adanya Kejadian tersebut dengan dasar Laporan Polisi : LP / B / 02 / I / 2021 / Jateng / Res Kendal ,tanggal 07 Januari 2021 tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan

,Tipu Muslihat Serangkaian Kata Bohong , memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.ini dilakukan oleh Sdr Terpidana FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD, Tempat dan tanggal lahir 03 Agustus 1981 , laki-laki ,agama islam, pekerjaan wiraswsasta, suku/ bangsa Indonesia Jawa, alamat Dukuh Cepiring Tegal Rt.01 Rw.03 ,Desa Cepiring,Kec.Cepiring Kab.Kendal. Yaitu berawal dari hari lupa bulan mei 2020 kurang lebih pukul 12.00 Wib tersangka mendapatkan akun pribadi melalui akun media sosial whatshap oleh korban yaitu korban dengan perkataan bahasa jawa “**om aku njaluk tolong ,aku ndue masalah karo pacarku**” bahasa Indonesianya ( om saya minta tolong ,saya punya masalah dengan pacarku ), ,tersangka menjawab “**masalah opo nok ?** “ masalah apa dik ? korban menjawab **nganu om pacarku saiki kok ngadoh** ( begini om ,pacar saya dengan saya sekarang menjauh ) Tersangka menjawab **ngadohe piye ?**. ( menjauhnya bagaimana ).korban menjawab ( dia masih dekat dengan cewek, cewek tersebut teman saya om ), tersangka menjawab ( terus kamu mau minta tolong yang seperti apa dik ) , Korban menjawab ( saya minta tolong supaya pacar saya dekat dengan saya, perhatian dengan saya lagi ) Tersangka menjawab ( ini saya ada pegangan barang ( benda pusaka ), biasanya buat pengasihian ( pemikat ), korban menjawab ( ya tidak apa apa om ), Kemudian keesokan harinya kurang lebih pukul 12.00 Wib korban bersama dengan seorang cewek yang diketahui temannya datang ke rumah tersangka. Setelah itu tersangka mempersilahkan korban dengan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah ,lalu tersangka berkata kepada korban ( dik ke sini ) korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar ), korban menjawab ya om , Setelah korban masuk ke dalam kamar,tersangka berkata kamu sudah siap ,mantep belum dik , kalau sudah mantep siap, buka bajunya ,korban menjawab ya mantep.Setelah itu korban melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang,kemudian tersangka menyuruh korban dan berkata ya sudah tiduran,dengan posisi korban berbaring ditempat tidur ,tersangka mengoleskan minyak jenis misik cendono keraton pada bagian jidat ,bagian kelopak mata atas ,bagian bibir atas dan bawah ,bagian bawah putih payudara ,perut samping kiri dan memek ( vagina ) bagian atas hingga korban kaget berteriak Atah ( sakit ) ,Setelah mengoleskan jenis minyak ke tubuh atau badan korban tersangka berkata ini memek ( vagina ) dibuka sekalian ya dik ,korban menjawab ya om ,Kemudian tersangka mengangkat sarung yang dipakai, setelah itu tersangka melepaskan celana dalam.Tidak lama kemudian tersangka menyetubuhi korban dengan cara membuka kaki korban dan langsung memasukkan manuk ( penis ) tersangka yang sudah dalam keadaan tegang dengan posisi menindih korban, lalu tersangka mengeraskan pantat secara maju mundur sambil meremas remas kedua payudara korbandengan menggunakan kedua tangan tersangka , hingga kurang lebih selama 1(satu ) menit tersangka klimak dan mengeluarkan air mani (sperma), di kain sarung yang berada disebelah tersangka .Setelah korban berkata kepada tersangka dengan berkata sudah om,tersangka menjawab sudah.Kemudian korban memakai kembali pakaiannya ,setelah itu tersangka memberikan minyak wangi jenis misik yang didalamnya dimasukkan hewan sumber lilin, kemudian keris yang berbentuk wayang semar yang dibungkus uang Rp,2000,00 ( dua ribu rupiah ), dan dibungkus kain putih kepada korban sebagai jimat atau pengasihian ( pemikat ), yang bertujuan untuk memikat lawan jenis,supaya dikasihani dan bisa balikan lagi dengan mantan pacaranya, Selanjutnya korban pulang meninggalkan rumah tersangka bersama dengan temannya.

Peristiwa itu terjadi sebanyak kurang lebih 10 x ( sepuluh kali ), Atas kejadian tersebut orang tua korban melaporkan ke kantor polisi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.Dan terhadap Saudara.FERI MAGIYUM Als BAYU Als MBAH WONGSO Bin SIROD dapat di jerat dengan Pasal 81 ayat ( 1 ), ( 2 ),dan atau Pasal 82 Ayat ( ! ) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang No.23 tahun 2002 ,diubah lagi Undang undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang undang .

**1.2** Pasal dan Undang undang Perlindungan anak merupakan pasal lex spesialis ,dan perbedaan antara pasal KUHP dengan Pasal Lex Spesialis ,adalah Dalam hal penanganan perkara Perlindungan anak atau dikenal dengan Pasal Lex spesialis ,kalau pasal lexspezialis itu ancaman hukumannya lebih berat dari pasal KUH Pidana sebagai contoh Kekersan atau ancaman kekerasan ,Tipu Muslihat Serangkaian Kata Bohong memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan.Dalam Pasal Perlindungan anak Yaitu Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002,dan lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat ,nelakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul..PasaL 81 ayat 2 berbunyi persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman penjara 15 tahun,seandainya kalau dalam pasal KUHPidana ancaman hukumannya lebih ringan ,sebagai contoh pasal Perzinahan antara anak dibawah umur dan orang dewasa atau sudah cukup umur kalau kita terapkan Pasal KUHP kan sangat ringasn sekali yaitu dengan Pasal 284 KUHPidana ancaman hukumannya 9 bulan penjara.ini kan ancaman hukuman sangat ringan sekali . Kalau kita terapkan Pasal perlindungan anak yaitu Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002,dan lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat ,nelakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul..PasaL 81 ayat 2 berbunyi persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman penjara 15 tahun.ini kan sangat berat sekali, sehingga bisa membuat efek jera kepada para pelaku tindak pidana .

**1.3** Dalam hal penanganan perkara tersebut diatas mengapa yang diperguna kan undang undang perlindungan anak bukan pasal dalam KUHP, karena pelanggaran pidananya tersebut sebagai korbannya masih dibawah umur ,sedangkan pelakunya sudah cukup umur, makanya Undang undang yang kita pergunakan adalah Undang undang Lex Spesialis yaitu Undang undsang perlindungan anak. yaitu Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002,dan lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat ,nelakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul..PasaL 81 ayat 2 berbunyi persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,juga diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman penjara 15 tahun.Dan pelaku kena hukuman penjara selama 10 tahun.dipotong tahanan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber dari putusan Pengadilan Negeri Kendal .

## **D.PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

Di era Globalisasi ini ,dengan kemajuan tehnologi yang semakin modern maka banyak anak anak yang terjerat melakukan tindak pidana ,baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana lex spesialis . maka kita untuk menanggulangi hal tersebut diatas harus selalu waspada terhadap apa yang dilakukan oleh anak anak kita, dan anak anak kita harus selalu diawasi ,apapun yang anak anak kita lakukan kita harus tahu dan selalu mengontrol ,sehingga anak anak kita tidak terjerat kedalam pelanggaran tindak pidana .kalau anak anak kita sudah terjerat tindak pidana masa depan anak kita sudah suram, sehingga untuk memperbaikinya juga sangat sulit.Makanya kita selaku orang tua harus benar benar ketat dalam pengawasan terhadap anak anak kita , ini semua sisi buruknya dari kemajuan tehnologi , di tehnologi yang modern dan canggih ini semua bisa di lihat dari geogle di hp kita , jadi sangat mudah sekali untuk mengetahui dan mencontoh kebiasaan yang baik maupun yang baik dan yang buruk sekalipun.Sehinnga rekan rekan mahasiswa dapat membedakan Tindak pidana anak dan tindak pidana umum,sebagai arah kita dalam penanganan suatu perkara nantinya ,Karena tindak pidana anak merupakan tindak pidana Lex spesialis sehingga sesuai dengan ketentuan dan pasal pasalnya berbeda dengan ketentuan dan pasal pasal dalam KUHPidana .Kalau KUHPidana jelas diatur dalam KUHP.yang mana dalam KUHP sudah dijelaskan dan di rincikan satu persatu.jadi kita tinngal menerapkan pasal pasal yang ada dan sudah dijelaskan dan dirincikan.yang penting dalam penanganan perkara baik Tindak pidana anak maupun tindak pidana umum kita harus memperhatikan pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang mana dalam pasal tersebut berbunyi perkara yang bisa ditingkatkan ke Tingkat Penyidikan adalah minimal memenuhi 2 unsur pasal 184 Ayat 1 KUHPidana yaitu yang pertama Keterangan Saksi ,yang Kedua Keterangan Ahli, yang ketiga Surat, yang ke empat Petunjuk dan ke lima Keterangan Terdakwa.Inilah yang menjadi Dasar proses hukum di Indonesia ,

### **1.2 Saran**

Agar para mahasiswa bisa dan dapat mengetahui dan perlu menjadi atensi bahwa Kemajuan Tehnologi ini kita ambil sisi positifnya saja , untuk sisi negativenya kita tinggalkan dan buang jauh jauh .dan perlu kita ingat dengan kemajuan tehnologi ini kemajuan intelektual masyarakat sangat cepatnya sekali sehingga apapun yang mereka lakukan seakan akan baik semuanya dan modern, mereka tidak menyangka kalau semua itu hanya fatamorgana dan semu,Dan saya mengingatkan lagi bahwa semua kenakalan remaja yang dan anak anak yang melanggar pidana ,pasti nantinya akan terjerat oleh hukum ,baik dengan ancaman hukuman pidana maupun hukuman Perlindungan anak yang diatur dalam Pasal pasal dan Undang undang perlindungan anak Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002,dan lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang.



### **E.DAFTAR PUSTAKA**

Sumber Pasal 81 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) dan atau pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016,Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 dan di rubah lagi dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang undang .Dalam uraian Pasal Perlindungan anak Pasal 81ayat ( 1 ) Undang undang Nomer 35 Tahun 2014 , Perubahan atas Undang undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.dan Pasal pasal dalam KUH Pidana.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang alat bukti sebagai bahan Penyidikan.

Sumber KUHP dan KUHAP karangan R.SOESILO

Undang undang ITE Nomer 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi serta Transaksi elektronik atau Tehnologi Informasi secara umum.<sup>4</sup>

Sumber dari Unit Sat Reskrim Polres Kendal Unit PPA ( Pelayanan ,Perempuan dan Anak ).

---

<sup>4</sup>Sumber dari Penyidikan Sat reskrim polres kendal unit PPA ( Pelayanan Peremouan dan Anak )